PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) ANTARA PT. TAJIE PRATAMA INDONESIA DENGAN KELOMPOK TANI SEDYO UTOMO

TENTANG PENGEMBANGAN / BUDIDAYA BAWANG PUTIH 006 / PKS / TJPI - MGL / IV / 2019

Pada hari ini Jumat tanggal 22 April 2019 pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Miming Juanita Tjugiarto, selaku pimpinan perusahaan PT. TAJIE PRATAMA INDONESIA yang beralamat di Jl. Alaydrus No. 29 RT. 002 RW. 002 Kel. Petojo Utara Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10130 dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. TAJIE PRATAMA INDONESIA disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".
- 2. Mahmudi, selaku ketua Kelompok Tani Sedyo Utomo yang berkedudukan di Dusun Pranten Desa Seloprojo Kecamatan Ngablak dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Sedyo Utomo, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut (pihak dan secara bersama-sama di sebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- 1. Bahwa pihak pertama adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum yang berbentuk Perusahaan yang menyediakan benih bawang putih.
- 2. Bahwa pihak kedua adalah pihak yang memiliki lahan yang berkemampuan untuk mengembangkan/budidaya bawang putih.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, para pihak telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerjasama pengembangan budiudaya bawang putih yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 38/Permentan/Hr.060/11/2017 Jo. Peraturan Mentri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 24/Permentan/Hr.060/5/2018 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

Pasal 2 TUIUAN KERIASAMA

Tujuan dari kerja sama adalah melakukan kegiatan budidaya untuk memenuhi target kewajiban tanam dengan produksi minimal 6 ton per hektar.

Pasal 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

- 1. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama Kemitraan Pengembangan / budidaya Bawang Putih di Kabupaten Magelang seluas **25.000 (Dua Puluh Lima Ribu)** M².
- 2. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk menerapkan sistem bagi hasil dengan ketentuan 20%: 80%.
- 3. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA menjamin lokasi yang dikerjasamakan tidak tumpang tindih dengan lokasi kegiatan APBN dan/atau dengan pelaku usaha lainnya.
- 4. PIHAK PERTAMA bersedia melakukan bimbingan teknis, pembinaan dan penguatan kelembagaan kepada PIHAK KEDUA.
 PIHAK KEDUA bersedia melakukan Budidaya Bawang Putih dengan memperhatikan kaidah konservasi lahan serta sesuai pola tanam yang ditetapkan oleh Dinas Kabupaten bersama dengan PIHAK PERTAMA.
- 5. PIHAK KEDUA menyampaikan daftar lengkap anggota (Calon Petani/Calon Lokasi) disertai informasi lokasi dan luas lahan kepemilikan masing-masing.
- 6. PIHAK KEDUA bersedia mengisi Log Book sesuai dengan format yang telah ditentukan dan untuk selanjutnya dilaporkan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA, Dinas Pertanian dan Pusat.
- 7. PIHAK PERTAMA bersedia memfasilitasi pengembangan / budidaya bawang putih yang dikelola PIHAK KEDUA.

- 8. PIHAK PERTAMA membeli hasil produksi bawang putih yang dihasilkan PIHAK KEDUA sesuai dengan perjanjian kemitraan ini, dengan umur 20-25 hari setelah panen, dengan harga menyesuaikan harga pasar .
- 9. PIHAK KEDUA menyediakan benih bawang putih hasil panen sebanyak 50kg/0,1 Ha benih kering untuk persiapan penanaman bawang putih periode berikutnya.
- 10. PIHAK PERTAMA berkewajiban mentransferkan uang sarana produksi untuk penanaman bawang putih paling lama 5 hari setelah perjanjian kerjasama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 4 SUMBER ANGGARAN DAN JENIS BANTUAN

- 1. Sumber anggaran untuk pengembangan bawang putih menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 2. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan benih Bawang Putih bermutu yaitu benih lokal atau impor yang direkomendasikan Kementerian Pertanian kepada PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) kilogram per hektar lahan.
- 3. PIHAK PERTAMA memberikan Saprodi selain benih kepada PIHAK KEDUA pengembangan bawang putih senilai Rp 15.000.000,- per hektar lahan.
- 4. PIHAK KEDUA tidak akan mengalihkan penggunaan bantuan Saprodi untuk kegiatan non pengembangan bawang putih

Pasal 5 PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

- 1. Para Pihak akan melaksanakan dan bertanggungjawab akan pekerjaan masing-masing.
- 2. Teknis pelaksanaan atas Perjanjian kerjasama akan dibuat dalam bentuk perjanjian sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 12 bulan atau terhitung sejak tanggal ditanda tangani. Apabila perlu dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

2. Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnnya dalam jangka waktu 2 bulan Kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 7 SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan bantuan sesuai pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut / membatalkan isi surat perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8 PERSELISIHAN

- 1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerja sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
- 2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 FORCE MAJEURE

Jika timbul keadaan memaksa (Force Majeure) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA. Yang termasuk keadaan memaksa (force majeure) adalah:

- a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, tsunami, huru hara atau peperanganyang mengakibatkan terhentinya dan atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- b. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah atau kebijakan moneter oleh pemerintah .
- c. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan PIHAK KEDUA yang didukung dengan bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan instansi yang berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 10 LAIN LAIN

- Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2. Perubahan atas surat perjanjian kerja sama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11 PENUTUP

Surat perjanjian kerja sama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA PT. TAJIE PRATAMA INDONESIA Magelang, 22 April 2019 PIHAK KEDUA KELOMPOK TANI SEDYO UTOMO



MIMING JUANITA TJUGIARTO

DISTAN DAN

MAHMUDI

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Magelang

AFF48893768

IF. TRI AGUNG SUCAHYONO

Pembina Utama Muda Nip. 19600625 198503 1 013

DAFTAR PETANI PESERTA KEMITRAAN PENANAMAN BAWANG PUTIH PERIODE 2018 - 2019

NAMA KELOMPOK TANI : SEDYO UTOMO

KETUA

: MAHMUDI

DESA

: SELOPROJO

KECAMATAN

: NGABLAK

KABUPATEN

: MAGELANG

PROPINSI

: JAWA TENGAH

NO.	NAMA	L/P	NIK	RT	RW	LUAS LAHAN (M²)
1	PAIDI	L	3308170106770004	001	005	857.00
2	JUWANDI	L	3308172911910003	001	005	634.00
3	MUSLIMIN	L	3308171606780001	002	005	981.00
4	TARYONO TUGIMAN	L	3308173001940002	002	005	2,038.00
5	SURYANTO	L	3308171309780003	002	005	1,024.00
6	KAMID	L	3308173112550209	002	005	1,878.00
7	SUDARMAN	L	3308170904790001	002	005	1,662.00
8	SLAMET HARYADI	L	3308170503690007	002	005	2460.00
	SUPRAYITNO	L	3308171702600004	003	005	2,668.00
9	KOMERI	L	3308170507520002	003	005	2,008.00
10	PAIT	L	3308170604750009	003	005	805.00
11	MARTONO	L	3308172009780002	003	005	645.00
12	SLAMET RINTO	L	3308173012720006	003	005	499.00
13	MAHMUDI	L	3308170804780003	003	005	1,972.00
14	PURWADI	L	3308170304690002	003	005	1,381.00
15	SRI NURYANI	Р	3308176205930001	003	005	616.00
16	SRI MULYO	L	3308170503830005	003	005	1,882.00
17	SETO	L	3308170901660001	003	005	1,815.00
18	SUTRI	Р	3308176950850005	003	005	1,635.00
	25,000.00					

KOORDINATOR PPL KECAMATAN NGABLAK

PARJO, SP

NIP. 19621028 198709 1 001

LAMPIRAN 1.

PERJANJIAN KERJASAMA PENANAMAN BAWANG PUTIH PT. TAJIE PRATAMA INDONESIA DENGAN KELOMPOK TANI SEDYO UTOMO BERDASARKAN ANALISA USAHA TANI PENANAMAN BAWANG PUTIH PERMUSIM TANAM SKALA 1 HEKTAR DI KABUPATEN MAGELANG, YANG DIKELUARKAN OLEH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN MAGELANG JAWA TENGAH

Biaya Yang Ditanggung oleh Pihak Pertama

No.	Komponen	Jumlah/Ha	Harga (Rp.)	Jumlah
1	Pupuk SP36	6 Zak	120.000	720.000
2	Pupuk Urea	3 Zak	93.000	279.000
3	Pupuk Za	3 Zak	85.000	225.000
4	Pupuk KCl	3 Zak	300.000	900.000
5	Fungisida Mankozeb	10 kg	65.000	650.000
6	Fungisida Pitochlor	5 kg	200.000	1.000.000
7	Insektisida Starmex	8 Liter	500.000	4.000.000
8	Insektisida Bulldock	0,5 Liter	150.000	150.000
9	Mulsa	10 Rol	700.000	7.000.000
10	Perekat perata	1 Paket	76.000	76.000
	J.	15.000.000		

Biaya Yang Ditanggung oleh Pihak Kedua

- 1. Biaya Tenaga Kerja:
 - a. Pengolahan tanah
 - b. Pembuatan bedengan
 - c. Pemupukan
 - d. Pemeliharaan
 - e. Panen

2. Biaya Pasca Panen:

- a. Sortasi
- b. Perawatan tanah
- 3. Biaya Pupuk Organik



Simpedes

6773 UNIT NGABLAK MAGELANG

CIF: SLYP935

Kantor BRI

6773-01-007984-53-7

07 Jan 2019

No. Rekening Nama


SLAMET HARYAD!

PRANTEN RT 02 RW 05 SELOPROJO NOABLAK MAGELANO KAB.

Alamat

3308170503690007

Tanda Pengenal : KTP/SIM



Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor BANK BRI

Disahkan bleh, PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Pejaba Ba

PERHATIAN

RHATIAN

Periksalah saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika Buku Tabungan ini hilang harap lapor kepada yang berwajib.

Penarikan tunai yang diwakilkan, haras dilampiri dengan Surat Kuasa dan KTP/SiM/Identitas asli penabung dan hanya dapat dilakukan di Kantor BANK BRI asal (Unit Kerja Pembuka Rekening).

Pada saat penarikan tunai, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan dan KTP/SiM/Identitas diri lainnya yang masih berlaku.

Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalehgunaan atas Buku Tabungan ini.

Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan Buku Tabungannya pada Bank.



www.bri.co.id

No.Seri:101670762